WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG STAF KHUSUS WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa seiring dengan meningkatnya heterogenitas isu strategis masalah pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Kotamobagu serta tuntutan percepatan terhadap pelayanan publik, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Staf Khusus Wali Kota;
b. bahwa untuk lebih menunjang pelaksanaan tugas Wali Kota di berbagai bidang, perlu dilakukan perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Staf Khusus Wali Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Staf Khusus Wali Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Staf Khusus Wali Kota (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG STAF KHUSUS WALI KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Staf Khusus Wali Kota (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2024 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
(2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki syarat sebagai berikut:
    a. warga negara Indonesia;
    b. sehat jasmani dan rohani;
    c. usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun;
    d. tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional Indonesia atau anggota kepolisian negara republik Indonesia;
    e. tidak sedang menjalani pemeriksaan dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    f. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; dan
    g. pernah menjabat di pemerintahan, unsur profesional dan/atau akademisi.
(3) Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak dikecualikan dari persyaratan tidak terikat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
(4) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 18 (delapan belas) orang.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Wali Kota dapat mengangkat 2 (dua) orang koordinator Staf Khusus dari Staf Khusus yang ada.
(2) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Staf Khusus, koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tugas tambahan.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Staf Khusus.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf s dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Staf Khusus terdiri dari bidang, sebagai berikut:
   a. bidang pemerintahan;
   b. bidang hukum;
   c. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   d. bidang pembinaan adat dan budaya Daerah;
   e. bidang sosial dan pemberdayaan manusia;
   f. bidang pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
   g. bidang keagamaan;
   h. bidang organisasi masyarakat dan kepemudaan;
   i. bidang komunikasi dan informasi;
   j. bidang pengembangan potensi dan daya saing Daerah;
   k. bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan dan persampahan;
   l. bidang pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
   m. bidang investasi dan ekowisata;
   n. bidang pertanian;
   o. bidang agribisnis dan ketahanan pangan;
   p. bidang pembangunan dan infrastruktur;
   q. bidang pengembangan dunia usaha dan badan usaha milik Daerah;
   r. bidang energi dan sumber daya alam; dan
   s. dihapus.

(2) Staf khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tugas lebih dari satu bidang.

4. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Wali Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik atas kinerja Staf Khusus.
(2) Staf Khusus wajib menyampaikan laporan kinerja secara tertulis setiap bulan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 15 Desember 2025
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 15 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG STAF KHUSUS WALI KOTA

FORMAT LAPORAN KINERJA

TELAAHAN STAF

Yth : .....
Dari : .....
Tanggal : .....
Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : .....

I. Persoalan
II. Praanggapan
III. Fakta-fakta yang mempengaruhi
IV. Analisis
V. Kesimpulan
VI. Saran

Nama Bidang,

Nama Lengkap

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

WENY GAIB